

PERATURAN DESA KRANDON

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**



Disusun oleh :

**PEMERINTAH DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

**Jln. KH. M. Arwani Km 1 Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314**



KEPALA DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DESA KRANDON
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANDON
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda. Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda. Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
17. Peraturan

17. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pendoman Penyusunan APBDes Tahun 2023;
21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
22. Peraturan Desa Krandon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON
 Dan
KEPALA DESA KRANDON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KRANDON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANDON TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRANDON Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.719.038.900,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.058.953.050,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(339.915.050,00)
)Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	496.686.413,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>150.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	346.686.413,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	6.771.363,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBDesa;

1. Daftar Dana Cadangan;
2. Penanaman Modal BUMDes

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
9. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
2. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
3. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRANDON.

Ditetapkan di : KRANDON
Pada tanggal : 02 Februari 2023
KEPALA DESA KRANDON,



SOFWAN DURRI

Diundangkan di : KRANDON

Pada tanggal : 02 Februari 2023

PLT SEKDESA KRANDON

KARSAN

LEMBARAN DESA KRANDON NOMOR 2 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRANDON
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.691.038.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.719.038.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>800.396.150,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	626.813.150,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.180.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	228.180.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.722.000,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.722.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	160.158.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.158.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	9.392.400,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.342.400,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	24.560.250,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.560.250,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.345.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	2.345.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.345.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	68.448.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	65.988.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.488.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.790.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.235.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.235.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.570.000,00	DLL, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	79.985.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.985.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>762.586.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.070.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.070.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.070.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.088.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55.230.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.230.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.690.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.690.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.495.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.995.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.673.800,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.673.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	492.928.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	492.928.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	491.928.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	86.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	86.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>129.955.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.200.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	20.200.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.720.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.720.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	99.035.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	48.115.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.115.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	40.150.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.150.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	5.770.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.696.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	21.550.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	21.550.000,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.660.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.660.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	60.306.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.780.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.405.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.405.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	54.121.000,00	DDS, PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.121.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.180.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.180.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.180.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>274.320.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	47.370.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	47.370.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.370.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.750.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.750.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	223.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	223.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.058.953.950,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(339.915.050,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	496.686.413,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	346.686.413,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	6.771.363,00	

KRANDON, 02 Februari 2023
KEPALA DESA KRANDON

SOFWAN DURRI, S.IP





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
Jl. Sucen-Pegajaran KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

NOMOR : 144 / 2 / 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANDON
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa telah menyempurnakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Krandon menjadi Peraturan Desa Krandon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Neagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda. Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda. Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Thun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pendoman Penyusunan APBDes Tahun 2023;
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
20. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
22. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Rapat Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 membahas Peraturan Desa Krandon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandon Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandon Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp 1.719.038.900,00
2.	Belanja Desa	Rp <u>2.058.953.050,00</u>
		(Devisit) Rp (339.915.050,00)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan	Rp 496.686.413,00
	b. Pengeluaran	Rp <u>150.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 346.686.413,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 6.771.363,00

- KEDUA** : Uraian lebih lanjut Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Krandon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K u d u s
Pada Tanggal 2 Februari 2023.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON**
Ketua,

HILMAN NAJIB

WAKIL KETUA

t 
PUJI RAHAYU

SEKRETARIS


Mc. MIFROHUL HANA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
Jl. Sucen-Pegajaran KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah diadakan rapat pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Krandon bersama Kepala Desa Krandon dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah menetapkan sebagai berikut :

“ Menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Krandon, Persetujuan Atas Peraturan Desa Krandon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. “

Demikian Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Krandon ini dibuat untuk diperlukan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KRANDON**

Mengetahui,
KETUA BPD KRANDON



HILMAN NAJIB

BPD DESA KRANDON
Sekretaris

MC. MIFROHUL HANA